




**PENDAPAT FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

JAKARTA, 28 MEI 2024



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
(021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dibacakan Oleh : Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP.,M.Kep
No. Anggota : A-182

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu

M E R D E K A !!!

Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama bertemu untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap

warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara.

Semangat dari waktu ke waktu yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan mewajibkan kita juga untuk melakukan adaptasi dan inovasi menyesuaikan perkembangan zaman itu sendiri harus menjadi fokus bersama kita menata dan menjaga agenda bersama agar keadaan kita semakin baik. Bawa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tidak boleh luput dari pandangan kita bersama dalam Bernegara.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan untuk memelihara kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia ke depan, maka diperlukan revisi Rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Pertama,.. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan Revisi Rancangan Undang – Undang TNI harus dapat menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan jaman baik dari sisi birokrasi dan teknologi pertahanan kekinian yang dapat menjadi alat bantu dalam bertugas.

Kedua,.. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan perlunya Pemerintah menggaris bawahi terkait kesejahteraan prajurit diseluruh Indonesia terutama di wilayah – wilayah perbatasan sebagai Beranda NKRI terhadap Negara tetangga.

Ketiga,.. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan dalam penugasan Prajurit aktif di Lembaga Negara harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan dalam penugasannya menunjukkan sikap Profesionalisme dan berintegritas yang tinggi sehingga tidak terjadi gejolak dikemudian hari sebagaimana ketakutan yang berkembang hari ini di masyarakat.

Keempat,.. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan perluasan dan penambahan jenis-jenis operasi militer selain perang (OMSP) harus juga diimbangi oleh dukungan

sarpras yang memadai sehingga operasi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Kelima,, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan perlu dilakukan penyesuaian masa tugas bagi Prajurit dan Perwira TNI sehingga pemberian dan penyegaran di Tubuh TNI dapat berjalan dengan baik dan pemberian tata kelola organisasi dapat maksimal dilakukan dan berkelanjutan dengan prinsip tata kelola yang Profesional, berintegritas dan transparan.

Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,

Berkaitan dengan pembahasan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap: **MENYETUJUI** Perubahan Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dibahas pada tingkat selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, serta anggota yang telah mendalami substansi Perubahan Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Wassalamu'aliakum warahmatullahi Wabarakatuh

Om shanti shanti shanti om

MERDEKA !!!

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



UTUT ADIANTO

Nomor Anggota A-194

Sekretaris,



BAMBANG WURYANTO

Nomor Anggota A-184



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

TERHADAP

**RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

**RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dibacakan Oleh BAMBANG HERMANTO, SE. M.I.Kom.

Anggota DPR RI No – 296

Daerah Pemilihan JAWA BARAT VIII



JAKARTA, 28 MEI 2024



PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UUDANG UUDANG

NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG

KEMENTERIAN NEGARA

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG

TENTARA NASIONAL INDONESIA

RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU. NO. 2 TAHUN 2002

TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dibacakan Oleh : Bambang Hermanto, SE., M.I.Kom.

Nomer Anggota : A-296

Derah Pemilihan : Jawa Barat VIII

Yang Terhormat Pimpinan DPR RI,

Yang Terhormat Para Anggota DPR RI,

Dan Hadirin yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan DPR RI Dan Hadirin Yang Kami Hormati

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna DPR-RI dengan agenda pengambilan keputusan atas 4 RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI yaitu :

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4. RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU. No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, *juncto* Pasal 66 huruf e Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 Peraturan DPR No.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-undang. Badan Legislasi bertugas melakukan menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan termasuk RUU Kumulatif terbuka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait dengan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU. No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan Undang-Undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 yang memutuskan bahwa frasa "setiap kali" pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pencegahan terhadap seseorang hanya boleh dilakukan selama-lamanya 2 (dua) kali 6 (enam) bulan saja. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindaklanjuti dengan amendemen Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait jangka waktu Pencegahan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan oleh karenanya mendesak untuk mengubah ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adanya kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian dimaksud, yang memerlukan

anggaran yang relatif sangat besar sehingga tidak lagi dapat hanya bergantung pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh karena itu perlu untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor di antaranya Pemanfaatan Dana Hibah misalnya dengan melibatkan peran serta pihak swasta melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana praktik-praktik yang telah lazim dan banyak berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait dengan Perubahan atas UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat pada perjalanan pelaksanaan UU Kementerian Negara selama 16 tahun banyak terjadi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya :

1. Adanya Putusan MK Putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang pada Amar Putusannya menyatakan Penjelasan Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga hal ini harus ditindaklanjuti dengan merevisi UU. Kementerian Negara berupa penghapusan Penjelasan Pasal 10 UU ini.
2. Pergerakan dinamika politik yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari setiap Presiden yang terpilih pada setiap periodenya sehingga membutuhkan penyesuaian termasuk perangkat Kementerian negara dalam membantu pelaksanaan tugas Presiden. Sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan diperlukannya revisi atau perubahan substansi terhadap Pasal 15 UU. Kementerian Negara dengan menghapus ketentuan definitif Jumlah keseluruhan Kementerian Negara dan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi Presiden dalam menetapkan jumlah menteri negara yang diangkat dan diberhentikannya.
 - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
 - c. Dinamika dan tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini UU Kementerian Negara harus memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan dan menetapkan jumlah Menteri Negara sebagai pembantunya untuk mengimplementasikan dan menjabarkan serta melaksanakan program-program sesuai visi misi Presiden yang lebih efektif dan efisien hal itu menjunjung tinggi hak prerogatif dan hak konstitisional Presiden.
3. Perlunya revisi terhadap UU. Kementerian Negara berupa penambahan pengaturan dan/atau norma perihal pemantauan serta peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini yang dilakukan oleh DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait dengan RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara. Hal itu perlu diikuti dengan upaya agar kinerja dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI dengan pengaturan sebaik-baiknya didalam Undang-undang. Selain itu Terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji material terhadap UU.No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini dapat dilihat didalam Putusan MK No.62/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU. No.34 Tahun 2004 terkait masa dinas prajurit TNI. Putusan MK ini menegaskan perlunya tindakan segera untuk menyesuaikan perubahan atas UU.No.34 Tahun 2004. Materi muatan perubahan RUU TNI yaitu pengaturan perihal prajurit aktif didalam organisasi kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan pengaturan mengenai usia masa dinas prajurit TNI.



Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Terkait RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tuntutan akan terwujudnya Masyarakat yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memerlukan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan kinerja, tugas pokok dan fungsi dari Polri yang diatur didalam perundang-undangan. UU. No.2 Tahun 2002 tentang Polri telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan UU.No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu terjadi perkembangan hukum dengan adanya Putusan MK No.60/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU Polri dan Putusan MK No.115/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU.No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang telah memberikan kewenangan pada tindakan cepat petugas Polri dalam menangani kasus kejahatan yang mendesak. Hal ini menegaskan perlunya tindakan segera yang tidak memungkinkan persiapan administrasi yang lengkap untuk menghindari pelarian atau penghilangan bukti oleh tersangka. Selain itu juga terdapat Putusan MK No.4/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU. No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk menghentikan proses penyelidikan. Adanya keputusan-keputusan MK tersebut dan perkembangan dinamika dalam menciptakan ketertiban dan keamanan maka UU. No.2 Tahun 2002 Tentang Polri perlu untuk segera di rubah. Adapun perubahan tersebut meliputi materi muatan sebagai berikut :

- a. Penegasan wilayah hukum Polri
- b. Penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses Pidana
- c. Penguatan Keadilan Restoratif
- d. Penguatan tugas, fungsi dan wewenang Intelkam Polri
- e. Penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara
- f. Perlindungan Jaminan Sosial untuk Anggota Polri
- g. Masa usia pensiun Anggota Polri

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Berdasarkan uraian tersebut maka Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan **setuju** terhadap 4 (empat) RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI yaitu :

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. RUU Tentang Perubahan atas UU. No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
4. RUU Tentang Perubahan Ketiga atas UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menjadi RUU Usul DPR RI dan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pimpinan DPR RI dan Hadirin Yang Kami Hormati

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Wabillahitaufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



H. KAHAR MUZAKIR
KETUA

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum
SEKRETARIS



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dibacakan Oleh :
Nomor Anggota :
Daerah Pemilihan :

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Indonesia Raya*

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin sekalian,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tercatat dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor 141. Dengan demikian sejatinya sudah lama ada keinginan politik untuk mengubah UU Tentara Nasional Indonesia disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kemajuan zaman serta untuk meningkatkan kinerja Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji materiil terhadap UU TNI, yang dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 terkait masa dinas prajurit TNI. Putusan MK tersebut menegaskan perlunya tindakan segera untuk menyesuaikan perubahan atas UU TNI.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami muliakan,

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI perlu mengingatkan kembali tujuan negara Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

TNI sebagai alat pertahanan NKRI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, mendukung kementerian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, TNI perlu dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara, harapan masyarakat, dan kebutuhan organisasi.

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI berpandangan untuk mewujudkan prajurit TNI yang lebih professional dan sesuai harapan masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia agar sesuai dengan dinamika dan kompleksitas perubahan zaman serta kehidupan ketatanegaraan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami muliakan,

Fraksi Partai Gerindra DPR-RI memberi perhatian yang serius terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Karena itu, perkenankanlah kami untuk memberikan beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut:

1. Terkait pengaturan mengenai prajurit aktif pada organisasi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian (Pasal 47), kami berpandangan penempatan prajurit TNI di Kementerian/Lembaga Nonkementerian agar dilakukan secara selektif sesuai profil dan kapabilitas prajurit sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan kementerian/lembaga nonkementerian.

Selain itu, Panglima TNI perlu tetap memberikan pembinaan secara berkelanjutan agar nantinya bila ditarik kembali TNI untuk memperkuat fungsi pertahanan negara, tetap dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

2. Terkait usia masa dinas prajurit TNI (Pasal 53), kami berpandangan perlu dilakukan penyesuaian usia pensiun prajurit TNI. Hal tersebut sesuai dengan laporan BPS bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2019 tercatat sebesar 71,34 tahun dan pada 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 2108 - 2109, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Angka UHH yang semakin meningkat mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dengan demikian, perlu menyesuaikan usia pensiun seseorang dalam pengabdianya kepada negara.

Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan pandangan dan catatan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra DPR-RI menyatakan **Menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, serta untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan korektif yang konstruktif bagi kinerja legislatif kita semua.

**Billahittaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh!**

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Ketua Wakil Sekretaris

H. Ahmad Muzani
No. Anggota A-75

H. Bambang Haryadi, SE
No. Anggota A-109



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Disampaikan oleh:
HJ. SITI MARYAM, S.Sos., M.Si
Nomor Anggota : A-397

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namo Buddhaya, Salam
Kebajikan.
Salam Restorasi!**

Yang Terhormat:

- **Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,**
- **Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,**
- **Segenap Anggota DPR RI, dan**
- **Hadirin yang kami hormati.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi RUU Usulan DPR RI.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI atas RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Saudara Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI, Pengusul RUU Badan Legislasi dan hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berpendapat bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga belum sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu diubah.
2. Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintara dan tamtama.

3. Telah diatur bahwa khusus untuk jabatan fungsional, Prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Adanya pengaturan khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), Prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal 2 (dua) kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Perpanjangan masa dinas keprajuritan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan Presiden.
5. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pada saat Pembahasan Tingkat I bersama Pemerintah agar dilakukan simulasi mengenai jenjang karir prajurit serta jumlah rekrutmen berbanding dengan jumlah pensiun terkait adanya perubahan batas usia pengajuan prajurit.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR dan hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Rapat Paripurna ini, Fraksi Partai NasDem **Menerima dan Menyetujui** untuk menjadi RUU Usulan DPR RI **dengan catatan seperti diatas**, Selanjutnya dapat dibawa ke pembicaraan tingkat I untuk dibahas bersama Pemerintah RI.


Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang TNI. Terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, segenap Anggota DPR RI, Badan Legislasi DPR RI selaku Pengusul RUU, semua Fraksi, dan staf sekretariat jendral dan Badan Keahlian DPR RI, serta tim Tenaga Ahli. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencerahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.


**Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua, syalom, Om Santi Santi
Om, Nammo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Salam Restorasi!**

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua, Sekretaris,**


Robert Rouw
Nomor Anggota: A-405


**Partai NasDem
DPR RI**


Saan Mustopa
Nomor Anggota: A-367



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



PENDAPAT

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

terhadap

Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Disampaikan oleh juru bicara F-PKB DPR RI:

Drs. H. Ibnu Multazam

Nomor Anggota: A-43

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Yang Terhormat Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yang Terhormat Saudara Saudari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yang Terhormat para Menteri Republik Indonesia
dan hadirin yang berbahagia

Puji syukur tercurah ke Hadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna, penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah mengajar umat manusia mewujudkan kehidupan sosial yang aman tenteram, adil, dan beradab (*tamaddun*) seirama sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, termasuk yang akan diimplementasikan melalui RUU ini, menuju Indonesia aman, adil, dan makmur, *baldatun toyibbatun wa rabbun ghafur*.

Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU ini.

Pimpinan Rapat Paripurna, para Menteri, dan hadirin yang terhormat,

Secara filosofis, seirama kebutuhan instrument hukum dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) supaya tetap kokoh dalam satu kesatuan utuh sesuai sila ketiga Pancasila falsafah bangsa: *Persatuan Indonesia*, maka keberadaan RUU ini penting bagi kepastian hukum di tengah dinamika perubahan dalam pengaturan Tentara Nasional Indonesia. Secara yuridis konstituisional, upaya merealisasikan salah satu tujuan nasional: *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan mengikuti dinamika kepentingan politik negara, berdasar nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan

hukum internasional yang diratifikasi, seirama prinsip-prinsip ketahanan negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1).

Pimpinan Rapat Paripurna, para Menteri, dan hadirin yang terhormat,

Atas dasar poin pemikiran tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat dikaji-ulang disesuaikan dengan keadaan seirama kebutuhan hukum pada perubahan peraturan perundang-undangan lain yang ada dengan sangat mempertimbangkan kemampuan dukungan anggaran belanja negara. Sesuai pertimbangan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan terhadap RUU ini, sebagai berikut:

- 1.** Bawa Pasal 1 RUU ini merubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perihal sebagai berikut.
 - a. Penambahan lowongan formasi bagi Prajurit aktif untuk ditempatkan pada kementerian/lembaga negara yang membutuhkan, selain pada formasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung;
 - b. Memberikan wewenang kepada Presiden untuk menentukan rincian formasi-formasi tersebut.
- 2.** Bawa Pasal 2 RUU ini merubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perihal sebagai berikut.
 - a. Batas usia prajurit perwira melaksanakan dinas keprajuritan berubah lebih Panjang dari usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi sampai paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; sedangkan prajurit bintara dan tamtama berubah dari paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun menjadi paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. Pemberian kesempatan kepada perwira tinggi bintang 4 (empat) untuk dapat diperpanjang masa dinas keprajuritan sampai maksimal 2 (dua) kali, berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali;
 - c. Draft RUU ini memberikan wewenang kepada Presiden RI untuk mengatur atau menyetujui calon perwira yang akan diperpanjang masa tugas tersebut.
- 3.** Bawa setiap Rancangan Undang-Undang adalah hasil kajian akademik tinjauan secara ideologis, yuridis, dan sosiologis yang disusun dalam Naskah Akademik melatarbelakangi diperlukan sebuah rancangan undang-undang untuk mengatur. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa belum mendapatkan latar belakang kajian akademik tersebut yang tersusun dalam Naskah Akademik.

Pimpinan Rapat Paripurna, para Menteri, dan hadirin yang terhormat,

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa secara prinsip berpendapat sebagai berikut:

1. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apabila dilengkapi dengan Naskah Akademik, maka akan patut menjadi usulan inisiatif DPR RI untuk dibahas bersama Pemerintah sesuai tahapan yang berlaku sampai menjadi Undang-undang dengan pertimbangan RUU ini penting bagi

pengaturan Sumber Daya Manusia Tentara Nasional Indonesia menuju peningkatan profesionalitas kinerjanya dalam memperjuangkan Kepentingan Nasional RI.

2. Sesuai dengan kemampuan budget negara, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat draft Rancangan Undang-Undang yang akan diusulkan menjadi RUU ini penting karena berimplikasi kepada kebijakan anggaran belanja nasional Republik Indonesia.

Pimpinan Rapat Paripurna, para Menteri, dan hadirin yang terhormat,

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung di Badan Legislatif DPR RI selama ini, maka dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **menyatakan setuju** draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk **dilengkapi dengan Naskah Akademik** sebelum menjadi RUU usul DPR RI yang akan dibahas bersama Pemerintah dalam tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU ini. Atas perhatian Pimpinan Rapat Paripurna, para Menteri, dan seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih.

*Wallahul-Muwaffiq ilaa Aqwamith-Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**

Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.R. 
Rietua Drs. H. Fathan, M.A.P.
Sekretaris

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Disampaikan oleh : Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS
Nomor Anggota : A - 526

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat;

- Pimpinan Sidang Paripurna
- Para Anggota DPR RI
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
Di tengah dinamika global yang cepat dan kompleks di mana tantangan-tantangan keamanan dan pertahanan semakin kompleks dan beragam, penting bagi sebuah negara untuk terus memperbarui dan menyesuaikan instrumen hukum yang mengatur pertahanan negaranya. Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan utama bagi organisasi militer suatu negara adalah Undang-Undang Tentara Nasional. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan penyempurnaan dan

penyesuaian terhadap dinamika internal dan eksternal telah muncul. Pertama-tama, UUD RI 1945 menegaskan tujuan nasional yang meliputi perlindungan terhadap bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pembangunan kecerdasan bangsa, serta partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Instrumen hukum seperti Undang-Undang TNI diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, sekaligus menjamin kesiapan dan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga kedaulatan negara.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menunjukkan beberapa kelemahan dengan perkembangan hukum dan dinamika sosial-politik terkini. Sebagai contoh, terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi terkait usia masa dinas prajurit TNI serta dalam pengaturan prajurit aktif di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 menyoroti keperluan penyesuaian terhadap masa dinas prajurit TNI, menekankan urgensi revisi Undang-Undang tersebut untuk menjawab tuntutan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, perubahan dalam UU tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi suatu keharusan yang mendesak. Perubahan ini tidak hanya sekadar mengisi celah-celah hukum yang ada, tetapi juga mencerminkan evolusi peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan dan pertahanan yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi dan dinamika geopolitik, TNI perlu berkembang menjadi alat pertahanan negara yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap berbagai ancaman yang muncul. Adapun perubahan tersebut haruslah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta keadilan sosial. Reformasi hukum TNI haruslah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, TNI sendiri, serta masyarakat sipil. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang TNI bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem pertahanan negara yang kokoh dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Ketentuan penambahan usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama yang awalnya 53 tahun dan Perwira yang awalnya 58 tahun, menjadi 60 tahun untuk keseluruhan prajurit diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada para prajurit TNI. Selain itu, penambahan usia pensiun untuk jabatan fungsional TNI hingga usia 65 tahun diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme TNI. Namun, ketentuan tersebut perlu diantisipasi mengingat saat ini TNI dihadapi dengan masalah penumpukan perwira *non-job* pada tubuh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Sehingga, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang tepat dan penyesuaian pada sistem perekrutan atau jalur masuk TNI agar postur usia produktif dalam tubuh TNI dapat terjaga.
2. Demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan demokrasi dan menjaga semangat reformasi, serta menjaga keseimbangan/kesetaraan dalam pengembangan karir harus mengedepankan Sistem Merit yang merupakan landasan birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, penambahan ketentuan terkait prajurit TNI untuk mengisi Kementerian atau lembaga lain harus diimbangi dengan asas resiprokal dan menjunjung tinggi asas profesionalisme TNI, dengan tetap mengutamakan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Hal ini diperlukan agar menjaga sinergitas antara sipil dan militer selama menjalankan tugasnya pada lembaga pemerintahan.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya sebuah regulasi yang memperbarui Undang-Undang Tentang TNI sebagai bentuk komitmen untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi perubahan dinamika global serta kebutuhan akan keamanan dan pertahanan yang semakin kompleks. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat Menyetujui RUU TNI untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI dan untuk selanjutnya dibahas di tingkat selanjutnya.

Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat! Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit! Demokrat Bersama Rakyat Memperjuangkan Indonesia Maju dan Sejahtera.

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Jakarta, 28 Mei 2024

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua


Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS
Nomor Anggota: A - 526

Wakil Sekretaris


Dr. H. IRWAN, S.I.P., M.P.
Nomor Anggota: A - 568



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.faksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UTDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UTDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Disampaikan oleh : H. Ansory Siregar, Lc.
Nomor Anggota : A - 414

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua*

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota DPR-RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI hari ini dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah merdeka telah jelas tujuannya tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Bahwasannya dalam kalimat tersebut sebagai bentuk tujuan negara memberikan pelindungan kepada semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam, serta nilai-nilai budaya bangsa di dalamnya.

Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa demi mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, makmur dan beradab mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membutuhkan Tentara Nasional Indonesia yang hebat.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa menolak prajurit aktif ditugaskan diluar 10 lembaga kementerian strategis yang berhubungan dengan pertahanan. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa mengenai penambahan usia pensiun dari sudut pandang pertahanan dan usia produktif manusia, batas usia prajurit TNI bisa mencapai 60 tahun. Masa dinas keprajuritan dari maks 58 untuk perwira di rubah menjadi 60 tahun , sementara untuk tamtama dan bintara maksimum 58 tahun. Menolak pertambahan usia pensiun untuk jabatan fungsional TNI sampai dengan umur maks 65 tahun dan perwira berpangkat bintang 4 dapat di perpanjang maksimum 67 tahun. Data BPS menyatakan angka harapan hidup Indonesia 72 tahun sehingga memberikan waktu pensiun lebih dari 10 tahun bertujuan agar purnawirawan TNI bisa menikmati masa tua

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan catatan yang kami paparkan di atas, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, menyatakan **MENERIMA** hasil Panja tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RUU Usul DPR-RI.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Dzulqaidah 1445 H
28 Mei 2024 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, 
DR. H. Jazuli Juwaini, MA. A-449

Sekretaris, 
Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T. A-427

• DPR RI



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Disampaikan Oleh : Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M
Nomor Anggota : A - 499
Daerah Pemilihan : Jawa Barat VI**

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Disampaikan Oleh : Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M

Nomor Anggota : A - 499

Daerah Pemilihan : Jawa Barat VI

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Terhormat

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bertatap muka, menjalankan tugas kenegaraan dan konstitusional kita, menghadiri Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya adalah Pembacaan Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, di antaranya adalah Rencangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Dinamika perkembangan masyarakat di Indonesia terjadi secara dinamis dan berjalan dengan cepat. Tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menyelesaikan berbagai

masalah di tengah masyarakat dirasakan sangat tinggi. Dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai kementerian atau lembaga di pemerintah diperlukan orang-orang yang disiplin dan terampilan dalam menyelesaikan masalah. Keterlibatan semua anak bangsa atau aset bangsa sangat diperlukan tanpa terkecuali TNI.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah berlaku selama lebih dari 20 tahun, tentu saja banyak hal sudah tak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Karena itu Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa perlu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan dinamika ketatanegaraan, kepentingan politik negara, harapan masyarakat, kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat

Draf perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut;

Pasal 47 ayat (2) menyebutkan *Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.*

Dalam perubahan ini ditambahkan, ‘*serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.*’

Maka Pasal 47 ayat (2) menjadi ‘*Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.*’

Selanjutnya masih Pasal 47 ayat (3) menyatakan Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan

lembaga pemerintah *nonkementerian* serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan *kementerian* dan lembaga pemerintah *nonkementerian* dimaksud.

Sementara Pasal 47 ayat (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi *kementerian* dan lembaga pemerintah *nonkementerian* yang bersangkutan.

Pasal 47 ayat (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah *nonkementerian* yang bersangkutan.

Penutup dari Pasal 47 yaitu tambahan ayat (6) berbunyi, '*Ketentuan lebih lanjut mengenai prajurit aktif pada organisasi kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah*'.

Selain itu diusulkan juga perubahan pada Pasal 53 secara keseluruhan mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (5).

- (1) *Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.*
- (2) *Khusus untuk jabatan fungsional, prajurit dalam melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal 2 (dua) kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*
- (4) *Perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan Presiden.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat

Setelah menelaah dan mengkaji serta menyerap pandangan dan masukan masyarakat, maka terdapat beberapa catatan terhadap perubahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang perlu Fraksi PAN sampaikan, sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional di Luar Keprajuritan

Fraksi PAN mendukung RUU Perubahan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 47 yang terdiri dari ayat (2) hingga ayat (6) terkait dengan jabatan fungsional bagi prajurit aktif di luar keprajuritan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 47 jabatan fungsional bagi prajurit aktif dibatasi hanya yang terkait dengan keprajuritan, namun dalam usul perubahan ini jabatan fungsional bagi prajurit aktif menjadi di perluas, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Presiden. Hal ini perlu penelahaan dan penilitian secara seksama dari semua pemangku kepentingan bangsa ini agar jabatan fungsional bagi prajurit aktif di luar keprajuritan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Usia Pensiun

Fraksi PAN mendukung RUU Perubahan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 53 dinaikkannya batas *masa dinas keprajuritan menjadi 60 tahun* dan perpajangan *khusus untuk jabatan fungsional, prajurit dalam melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun* serta *Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal 2 (dua) kali*.

Dinaikkannya usia masa dinas dan diperpanjangnya masa dinas fungsional jangan sampai berpengaruh pada proses regenerasi dalam internal keprajuritan sehingga akan terjadi penumpukan jumlah perwira tinggi dan menengah dalam internal TNI. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu mendapat masukan dari berbagai kalangan dalam menyempurnakan perubahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan **Menerima** RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk dijadikan RUU Usul Inisiatif DPR RI, dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini, semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan petunjuk Allah. Swt. *Aamiin*

Bilahit taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Mei 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA **Eko Hendro Purnomo, S.Sos**
Ketua Sekretaris





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

GEDUNG NUSANTARA I, DPR/MPR-RI, JL JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270
Telp. (021) 575 5531 - 575 5497 - 575 5498 - 575 5487 - Fax. (021) 575 5532
E-mail : fraksi_ppp@dpr.go.id / fppp_dpr_ri@yahoo.com / set_fppp@dpr.go.id



PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN USUL INISIATIF BADAN LEGISLASI DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Tanggal, 28 Mei 2024

Oleh juru bicara Fraksi PPP DPR-RI: Sy. Anas Thahir

Anggota DPR-RI Nomor : A-470

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Yang Terhormat Saudara Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Dewan,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.*

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya maka pada saat ini, kita dapat menghadiri sidang dalam keadaan sehat wal-afiat.

Selanjutnya Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga Beliau serta para sahabatnya. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnahnya dan menjadi pengikutnya yang setia serta di hari akhir kelak memperoleh syafa`atnya. Amin.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat UUD NRI 1945, tersebut diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakekat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan negara diatur dengan beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; sebagai tentara nasional, TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan sebagai tentara profesional, TNI terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, sehingga mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, tentara profesional juga tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dengan profesionalitasnya, TNI di samping memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya baik dalam melaksanakan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, TNI juga memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat membantu kementerian dan lembaga lain guna menyelesaikan permasalahan dalam dinamika pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan kemampuan TNI di luar bidang pertahanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI diatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada sepuluh kantor kementerian/lembaga, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Akan tetapi dihadapkan pada kondisi yang

semakin berkembang serta dibutuhkannya kemampuan dari prajurit TNI aktif diluar sepuluh kementerian/lembaga tersebut maka diperlukan penyesuaian norma UU TNI terkait dengan penempatan instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Saudara Pimpinan sidang yang Terhormat

Bahwa secara alamiah regulasi berkembang mengikuti dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Itulah mengapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran harus terus melakukan penyesuaian dengan tantangan zaman seiring berjalannya waktu, karena kehidupan manusia dan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan dalam regulasi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan sosial, teknologi, politik, dan budaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibutuhkan penyesuaian dalam UU TNI dengan cara penambahan institusi pusat tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif dengan menyebutkan bidang kerja atau kewenangan institusi pusat. Penentuan lembaga tersebut merupakan pembatasan bagi prajurit TNI aktif. Dalam undang-undang TNI Pasal 47 ayat (2) mengatur penentuan lembaga berdasarkan nomenklatur, hal tersebut berdampak pada saat nomenklatur kementerian/lembaga berubah maka menyebabkan pengaturan menjadi kaku. Oleh karena itu perlu pengaturan yang bersifat umum tanpa menyebutkan nomenklatur lembaga melainkan mengatur fungsi atau urusan dari kelembagaan tersebut, sehingga ketika terjadi pengubahan nomenklatur lembaga tidak terpengaruh.

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi usia panjang dan hidup sehat di Indonesia mencapai usia 71,39 tahun. Berdasarkan UHH tersebut mengindikasikan bahwa usia produktif manusia Indonesia menjadi semakin panjang. Berpijak pada UHH di atas, maka layak untuk dipertimbangkan untuk menaikkan batas usia pensiun prajurit TNI. Kenaikan batas tersebut, prajurit akan bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti di angkatan laut, semakin dewasa, semakin paham tentang problem masalah mesin kapal, bagaimana sistem navigasi, bagaimana sistem radar kapal termasuk angkatan udara bagaimana sistem enjin dan sebagainya, semakin matang prajurit tersebut.

Kemungkinan penambahan usia pensiun Bintara dan Tamtama dari 53 (lima puluh tiga) menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun akan dapat dipertahankan 10.000 s.d. 11.000 prajurit TNI dari pensiun setiap tahunnya. Prajurit tersebut diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan prajurit di satuan-satuan baru sesuai dengan rencana pengembangan struktur organisasi TNI. Organisasi TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia serta melalui Keputusan Presiden Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 (dua puluh tiga) Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A.

***Saudara Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,
Rekan-rekan Anggota Dewan,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.***

Setelah mendapat berbagai masukan dari para pemangku kepentingan agar revisi terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat mengakomodir perubahan dan kebutuhan hukum sesuai perkembangan zaman, serta melalui pembahasan yang intensif dengan Pemerintah, dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahiim:**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan akhirnya, kepada Saudara Pimpinan sidang Panja RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Rekan-rekan Anggota Dewan, serta Tenaga Ahli dan hadirin sekalian, kami ucapan terimakasih atas perhatiannya pendapat Fraksi PPP ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Mei 2025

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,  Sekretaris, 
Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si